

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan negara dalam kaitannya menjaga dan menjamin eksistensi negara dan membiayai pengelolaan negara guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik atau *good governance*. Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) merupakan kebijakan yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2014 (Indonesia B. , 2014). Tuntutan perkembangan teknologi dan informasi di zaman modern saat ini membutuhkan suatu sistem pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel, sehingga penerapan transaksi nontunai diperlukan dalam seluruh pengeluaran pemerintah dan merupakan komponen penting dalam reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara (Arfandi, 2022). Implementasi transaksi non tunai sudah banyak diimplementasikan di beberapa negara maju dan berkembang dalam mengurangi adanya praktik *money laundry* (Moshi, 2012).

Kebijakan GNNT bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran yang aman dan lancar, hingga nantinya dapat mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien sehingga mampu mewujudkan ekosistem *cashless society*. Sejalan dengan upaya meningkatkan GNNT, Bank Indonesia menyadari pentingnya pemanfaatan teknologi digital, Bank Indonesia menyadari perlunya pengembangan sistem pembayaran yang berujung pada penerbitan *blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025. *Blueprint* ini membayangkan peran perbankan sebagai pemain kunci dalam ekonomi keuangan digital, menekankan penerapan perbankan terbuka dan memanfaatkan teknologi dan data digital dalam operasi keuangan. (Indonesia B. , 2014). Sejalan dengan kebijakan GNNT tersebut terdapat satu agenda prioritas jalur keuangan dalam presidensi G20 Indonesia 2022 yang membahas mengenai sistem pembayaran di era digital.

Akselerasi inovasi digital melalui integrasi sistem pembayaran menjadi salah satu penopang dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik, sehingga diharapkan Negara Indonesia dapat menerapkan sistem pembayaran digital dengan baik pada lingkungan pemerintahan maupun masyarakat secara umum (Indonesia B. , 2014).

Pemerintah Indonesia berupaya mengimplementasikan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam melaksanakan pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara (Sriyani, 2022). Penggunaan KKP tersebut yang merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 Pasal 66 ayat 5 yang disahkan pada tanggal 7 Desember 2018 tentang perubahan Atas PP 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang berbunyi “Ketentuan mengenai Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan”. Berdasarkan PP tersebut, lahirlah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 178/PMK.05/2018 Pasal 46 ayat 7 yang ditetapkan tanggal 26 Desember 2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dimana pasal tersebut berbunyi “Ketentuan mengenai Penggunaan dan Pembayaran Uang Persediaan (UP) melalui Kartu Kredit Pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri”. Menindaklanjuti penyusunan PMK tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan PMK No. 196/PMK.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang mengatur mengenai Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Pada PMK tersebut dijelaskan bahwa, Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah pada saat pelunasan tagihan kepada negara melalui mekanisme UP selain satuan kerja Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Satker Atase Teknis (Indonesia K. K., 2019).

KKP berdasarkan PMK No. 196/PMK.05/2018 merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk membebaskan biaya kepada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh bank penerbit KKP, dan Satker ataupun

pengguna lain dibawah naungan kementerian keuangan sendiri memiliki Kewajiban melunasi pembayaran sekaligus pada waktu yang telah disepakati. Penggunaan KKP ini merupakan pelaksanaan amanat pada pasal 66 ayat 5 PP 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas PP 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara, yang mana hal tersebut dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyempurnakan mekanisme pembayaran APBN dan perlunya modernisasi sistem pembayaran APBN secara non tunai yaitu dengan menggunakan KKP. KKP dalam pelaksanaannya bertujuan agar dapat meminimalisirkan penggunaan uang tunai dalam lingkup pemerintah dengan meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, sehingga dapat mengurangi terjadinya tindakan fraud akibat transaksi tunai dan dapat berkurangnya *cost of fund/idle cash* dari penggunaan UP.

Pemakaian KKP dalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018 juga telah mempertimbangkan berbagai prinsip sebagai berikut. Pertama, fleksibel atau kartu mudah digunakan yang memiliki basis pengguna lebih luas dan dapat bertransaksi di seluruh merchant yang menerima pembayaran melalui mesin *Electronic Data Capture* (EDC). Kedua, memberikan keamanan pada saat transaksi dan menghindari *fraud* dalam transaksi tunai. Ketiga, lebih efektif dalam mengurangi *idle cash* UP dan *cost of fund* pemerintah dari transaksi UP. Keempat, akuntabilitas yang tinggi dalam pembayaran tagihan negara dan pembebanan biaya penggunaan UP KKP (Indonesia K. K., 2019). Berdasarkan undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara menjelaskan Keuangan negara adalah segala hak dan kewajiban suatu negara yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang berbentuk uang atau barang yang dapat diubah menjadi milik negara sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban tersebut. Penyelenggaraan keuangan negara akan dilaksanakan secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan keadilan dan kepatutan (Lesmana, 2018). Diharapkan dengan digunakannya KKP Pengelolaan keuangan negara dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan.

PMK Nomor 196/PMK.05/2018 menjelaskan bahwa UP KKP merupakan bagian UP yang diberikan dan dikelola oleh Bendahara Pengeluaran (BP) atau Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP), dimana besaran UP KKP dihitung dari proporsi UP KKP pemerintah yang telah disetujui oleh kepala kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran terdiri dari UP tunai 60% yang disimpan dalam brankas dan/atau kas di bank dan UP KKP 40% direkening Kas Umum Negara (KUN) (Indonesia K. K., 2019). Selanjutnya penggunaan UP ini harus sudah dapat dipertanggungjawabkan oleh BP paling lambat 1 bulan dan dapat diisi kembali apabila sudah digunakan minimal 50% (Dea Yulianti, 2021).

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai instansi vertical Direktorat Jenderal Perbendaharaan, berada dibawah naungan dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan (Dea Yulianti, 2021). PMK Nomor 196/PMK.05/2018 menjelaskan bahwa KPPN merupakan salah satu organisasi dan manajemen pengguna KKP yang memiliki tugas dan wewenang dalam pengimplementasian KKP. KPPN merupakan BUN guna menyalurkan dana dari kas negara ke satuan kerja dibawah naungan kementerian/lembaga lain ataupun dibawah kementerian keuangan sendiri pada wilayah kerjanya, disamping melaksanakan tugasnya sebagai BUN, KPPN juga melakukan kegiatan operasional yang dimana KPPN secara langsung menggunakan dan/atau mengimplementasikan KKP dalam pelaksanaan kegiatan operasional sehari hari. KPPN Surabaya sebagai naungan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia bertugas untuk menyalurkan dana APBN kepada satuan kerja perangkat daerah pada wilayah kerjanya, yaitu kota surabaya dan kabupaten Gresik. Pada tanggal 06 Agustus 2019 KPPN Surabaya 1 mengadakan kegiatan sosialisasi yang melibatkan seluruh satker pada wilayah kerjanya yang bertujuan agar memahami mekanisme pembayaran dengan KKP. Sosialisasi ini diadakan oleh KPPN

Surabaya 1 untuk menindaklanjuti kebijakan penggunaan KKP yang mulai diberlakukan 01 Juli 2019 (Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI , 2019).

KKP penting diterapkan pada lingkungan KPPN, sehingga diperlukannya suatu upaya – upaya untuk dapat mengimplementasikan penggunaan KKP secara maksimal. Oleh karena itu, dilakukan analisis kendala dan hambatan yang menyebabkan pelaksanaan implementasi KKP di wilayah kerja KPPN Surabaya 1 apabila terdapat kendala dapat diperbaiki sedini mungkin. Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti memiliki ketertarikan untuk dapat melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI KARTU KREDIT PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (STUDI KASUS KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA 1)”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Kartu Kredit Pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara di KPPN Surabaya 1?
2. Apa sajakah kendala yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan Kartu Kredit Pemerintah di KPPN Surabaya 1?
3. Apakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala pelaksanaan kebijakan Kartu Kredit Pemerintah di KPPN Surabaya 1?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan Kartu Kredit Pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara di KPPN Surabaya 1
2. Untuk menganalisis kendala yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan Kartu Kredit Pemerintah di KPPN Surabaya 1
3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan guna mengatasi kendala pelaksanaan kebijakan Kartu Kredit Pemerintah di KPPN Surabaya 1

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan manfaat untuk:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan terutama mengenai kebijakan Kartu Kredit Pemerintah dan pelaksanaannya dalam pengelolaan keuangan negara

2. Bagi KKPN Surabaya 1

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat dijadikan acuan dan dorongan dalam oleh para pegawai pelaksana untuk mengatasi kendala yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan KKP dalam pengelolaan keuangan negara

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan juga sebagai referensi tambahan dalam penyusunan judul penelitian.